

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Andriani (2012), pajak adalah:

“Iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Berdasarkan kedua definisi di atas, pajak merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat sebagai wajib pajak yang akan digunakan untuk pengeluaran rutin negara serta pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai sifat dapat dipaksakan yang artinya apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya maka akan mendapat sanksi administratif maupun hukuman pidana. Setelah wajib pajak membayarkan iuran wajib ini, wajib pajak tidak akan secara langsung mendapat imbalan, manfaat maupun prestasi tetapi akan digunakan negara untuk membiayai segala keperluan umum dalam menjalankan pemerintahan bagi kesejahteraan rakyatnya.

##### **2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak - banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019), jenis - jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Menurut Golongan

i. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak langsung memiliki sifat pungutan yang teratur dan dilakukan secara berkala, contohnya adalah:

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Penerangan Jalan

ii. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dialihkan pada pihak lain yang bersifat tidak menentu. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, tetapi tergantung dari peristiwa yang membuat kewajiban untuk membayar pajak muncul, contohnya adalah:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- Bea Cukai
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Hiburan
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Parkir
- Pajak Reklame
- Bea Materai
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Air Tanah
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

b. Menurut Sifat

- i. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan dan kemampuan pribadi wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- ii. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal, contohnya adalah:
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Hiburan
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Parkir
- Pajak Reklame
- Bea Materai
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Air Tanah
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

c. Menurut Lembaga Pemungut

i. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai belanja negara pada umumnya misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, serta bantuan kesehatan, contohnya adalah:

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB – P3)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Materai

ii. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai keperluan daerah masing

- masing, contohnya adalah:

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Penerangan Jalan
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Hiburan
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Parkir
- Pajak Reklame
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### **4. Penghindaran Pajak**

Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan - ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan - pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan - kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak adalah:

“Upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan

dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan - kelemahan yang terdapat dalam undang - undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Berdasarkan kedua definisi di atas, penghindaran pajak dapat diartikan sebagai usaha pengurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dikatakan legal diakibatkan wajib pajak tersebut menggunakan celah dan kelemahan yang terdapat pada peraturan di bidang perpajakan. Dengan demikian, penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar atau bertolak belakang dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, hal tersebut tetap merugikan pemerintah karena tanpa adanya dana yang masuk, pemerintah tidak dapat membiayai pembangunan nasional negara dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah menginginkan pendapatan di sektor pajak dapat dimaksimalkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pada sisi yang lain, wajib pajak menginginkan membayar pajak serendah-rendahnya agar tidak mengurangi laba yang dihasilkan.

Usaha pengurangan pembayaran pajak atau penghindaran pajak tersebut dapat diukur dengan menggunakan proksi *Cash ETR* yaitu jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran pajak. *Cash ETR* memiliki hubungan yang terbalik dengan penghindaran pajak sehingga apabila semakin tinggi persentase *Cash ETR* di atas tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila persentase *Cash ETR* di bawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

## **5. Jenis Penghindaran Pajak**

Menurut Kessler (2004), penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Acceptable Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang diperkenankan yaitu upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum karena tidak

melanggar undang - undang. Dalam melakukan praktik ini, wajib pajak mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Salah satu cara wajib pajak melakukan penghindaran pajak yaitu dengan melakukan pinjaman ke bank dengan nominal yang besar agar beban bunga pinjaman semakin besar pula. Pembayaran bunga pinjaman ini merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal sehingga mengurangi penghasilan kena pajak wajib pajak. Ketentuan ini dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan melakukan peminjaman ke bank dengan jumlah yang besar yang bertujuan untuk membuat beban secara fiskal membesar kemudian laba kena pajak akan mengecil. Dengan demikian, pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga akan berkurang.

- b. *Acceptable Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan yaitu upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum karena melanggar undang - undang dan dilakukan dengan transaksi palsu agar dapat menghindari pembayaran pajak. Dalam melakukan praktik ini, wajib pajak melakukan skema penghindaran pajak dengan merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya -biaya yang dapat dikurangkan sehingga beban semakin besar dan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Walaupun sama - sama merupakan praktik yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak, keduanya memiliki perbedaan pada sisi legalitasnya. *Acceptable tax avoidance* memiliki sifat legal sedangkan *unacceptable tax avoidance* mempunyai sifat ilegal. Karena tidak melanggar hukum yang berlaku, wajib pajak kemudian melakukan *acceptable tax avoidance* ini dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran beban pajak perusahaan atau individu yang terutang pada kas negara.

## **6. Pengukuran Penghindaran Pajak**

*Acceptable Tax Avoidance* atau penghindaran pajak secara legal dapat diukur dengan

menggunakan beberapa macam cara. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010), pengukuran penghindaran pajak tersebut dapat dihitung dengan dua belas proksi yaitu:

**Tabel 1**  
**Proksi Penghindaran Pajak**

<b>Proksi</b>	<b>Rumus</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan
<i>Current</i> ETR	$\frac{\text{beban pajak kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Menjelaskan penghindaran pajak yang berasal dari perbedaan temporer dimana pengukuran hanya dilakukan berdasarkan beban pajak kini perusahaan
<i>Long-Run Cash</i> ETR	$\frac{\text{total pembayaran pajak suatu periode}}{\text{total laba sebelum pajak periode sama}}$	Merupakan pengembangan dari <i>Cash</i> ETR yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya sepuluh tahun sehingga tidak menimbulkan bias dalam perhitungan dan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
ETR <i>Differential</i>	Tarif pajak Indonesia – GAAP ETR	Merupakan selisih antara tarif pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dengan GAAP ETR
DTAX	Error dari regresi: $\text{ETR Difference} \times \text{laba sebelum pajak} = a + b \times \text{control} + e$	Menggambarkan nilai perbedaan tetap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba sebelum pajak laporan fiskal
<i>Total Book Tax</i> <i>Difference</i>	$\text{Pre-tax book income} - \left( \left( \text{U.S. CTE} + \frac{\text{Fgn CTE}}{\text{U.S STR}} \right) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1}) \right)$	Merupakan perbedaan antara laba sebelum pajak (laba akuntansi) dan laba setelah pajak
<i>Temporary Book Tax</i> <i>Difference</i>	$\frac{\text{beban pajak tangguhan}}{\text{U. S STR}}$	Peningkatan beban pajak tangguhan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki <i>temporary</i> BTD yang besar



<i>Abnormal Total Book Tax Difference</i>	Residu dari BTDAit = $\beta TAit + \beta mi + eit$	<i>Book Tax Difference</i> yang bukan bersumber dari perbedaan peraturan akuntansi dan pajak tetapi dari aktivitas oportunistik perusahaan berupa tindakan manajemen pajak dan manajemen laba
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	Disclosed amount post – FIN48	Merupakan manfaat pajak yang tidak diakui yang mewakili cadangan pajak penghasilan (PPh) untuk kontinjensi pajak masa depan
<i>Tax Shelter Activity</i>	Variabel indikator untuk perusahaan yang dituduh terlibat dalam tax shelter	Merupakan bentuk penyembunyian pajak melalui kegiatan operasional perusahaan yang dimanfaatkan untuk mencari celah agar terhindar dari pajak
<i>Marginal Tax Rate</i>	$\frac{\text{utang pajak}}{\text{laba setelah pajak}}$	Merupakan struktur pajak progresif di mana kewajiban pajak meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh selama tahun keuangan
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran pajak

## B. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Sartono (2010), profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri”.

Menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah:

“Kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan”.

Berdasarkan kedua definisi di atas, profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan melalui aktivitas operasional perusahaan. Profitabilitas merupakan aspek yang

mendapat perhatian penting karena suatu perusahaan harus dalam kondisi menguntungkan agar aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Profitabilitas menunjukkan tingkat efektifitas manajemen perusahaan dilihat dari laba atau keuntungan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Laba atau keuntungan besar yang didapat perusahaan pada suatu periode menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tinggi.

## 2. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Hery (2016) terdapat beberapa cara untuk menghitung profitabilitas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jenis Rasio Profitabilitas**

<b>Rasio</b>	<b>Rumus</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Return on Equity</i> (ROE)	$\frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{ekuitas}}$	Rasio pengembalian ekuitas menunjukkan kredibilitas dan potensi perusahaan dalam mengelola ekuitas dari para investornya. Apabila perhitungan ROE semakin besar, maka reputasi perusahaan meningkat di mata pelaku pasar modal sebab perusahaan mampu memanfaatkan bantuan modal dengan optimal
<i>Gross Profit Margin</i> (GPM)	$\frac{\text{penjualan bersih} - \text{HPP}}{\text{penjualan bersih}} \times 100$	Margin laba kotor mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan bahan baku produksi dan tenaga kerja dalam memproduksi produk dan menghasilkan laba bersih. Apabila GPM tinggi, maka artinya semakin cepat perusahaan mencapai titik impas dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya
<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	$\frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{penjualan bersih}} \times 100$	Margin laba bersih menyatakan keuntungan aktivitas bisnis perusahaan dari penjualan bersih, tidak seperti GPM yang hanya memperhitungkan HPP. Rasio ini memberi analisis stabilitas keuangan suatu perusahaan. Apabila NPM tinggi, maka artinya perusahaan produktif

<i>Earning Per Share (EPS)</i>	$\frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{saham biasa yang beredar}}$	Rasio per lembar saham mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam mencapai keuntungan bagi pemegang sahamnya. Rasio ini digunakan investor sebagai tolak ukur dalam melakukan pertimbangan suatu saham sebelum pada akhirnya melakukan pembelian
<i>Return on Assets (ROA)</i>	$\frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100$	Rasio pengembalian aset menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini

## C. Pertumbuhan Penjualan

### 1. Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2019), pertumbuhan penjualan adalah:

“Hasil perbandingan antara selisih penjualan tahun berjalan dan penjualan di tahun sebelumnya dengan penjualan di tahun sebelumnya”.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), pertumbuhan penjualan merupakan indikator untuk memperlihatkan perkembangan dalam tingkat penjualan dari tahun ke tahun, untuk melihat apakah penjualan tersebut meningkat atau menurun. Pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strateginya meningkatkan pemasaran dan penjualan berupa produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut. Dengan melihat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, dapat diketahui apakah perusahaan optimal dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Selain itu dengan pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan di masa yang akan datang. Volume penjualan besar yang didapat perusahaan pada suatu periode menunjukkan tingkat pertumbuhan penjualan meningkat. Pertumbuhan penjualan yang meningkat membuat

perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasinal perusahaan.

## 2. Pengukuran Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2019), rasio pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Sales Grow Ratio} = \frac{\text{Net Sales}_t - \text{Net Sales}_{t-1}}{\text{Net Sales}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Net Sales Grow Ratio* = Pertumbuhan Penjualan

*Net Sales<sub>t</sub>* = Penjualan bersih pada tahun *t*

*Net Sales<sub>t-1</sub>* = Penjualan bersih pada tahun sebelum tahun *t*


## D. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*; termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2005). Apabila *principal* dan *agent* ini memiliki tujuan yang sama maka *agent* tersebut akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *principal* untuk mencapai tujuan bersama atau kontrak yang disepakati. Apabila *agent* tidak berbuat sesuai kepentingan *principal*, maka akan terjadi konflik keagenan (*agency conflict*). Salah satu contoh konflik yang sering terjadi adalah konflik kepentingan atau tujuan antara *principal* dan *agent*. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah sebagai *principal* menginginkan perusahaan untuk membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Di sisi lain, perusahaan sebagai *agent* menginginkan laba perusahaan agar maksimal. Kedua sudut pandang yang bertolak belakang inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan berupa praktik penghindaran pajak.

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dibuat untuk menguji pengaruh dari profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dijelaskan,

maka digambarkan kerangka konseptual penelitian seperti berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA karena mencerminkan efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya atau total aset yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki total aset besar akan menghasilkan laba atau keuntungan lebih besar dan stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset lebih sedikit (Dewinta dan Setiawan, 2016). Teori agensi memacu para *agent* meningkatkan laba bersih perusahaan dengan melakukan kegiatan promosi untuk menarik konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aset perusahaan yang berasal dari modal pribadi maupun modal asing. Untuk mengembalikan aset tersebut, perusahaan melakukan beberapa cara yaitu dengan menambah produk yang dijual, mengurangi biaya operasional serta meningkatkan nilai jual produk sehingga konsumen tetap setia menggunakan produk perusahaan. Perusahaan dikatakan efisien apabila dapat mengembalikan aset yang digunakan dengan cepat yang dilihat dari ROA. ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan memanfaatkan aset dengan optimal untuk menghasilkan laba yang besar. Laba atau keuntungan besar akan menyebabkan beban pajak penghasilan (PPh) yang harus ditanggung perusahaan tinggi pula sehingga membuat laba bersih yang diperoleh perusahaan berkurang. *Agent* dalam teori agensi berusaha mengelola jumlah beban pajak tersebut dengan tujuan agar jumlah pajak penghasilan (PPh) rendah dengan melakukan

penghindaran pajak sehingga disimpulkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

## **2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak**

Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya. Semakin besar volume penjualan perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan semakin meningkat. Upaya perusahaan meningkatkan penjualan dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk agar konsumen puas dalam menggunakan produk perusahaan. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka semakin besar pula laba atau keuntungan yang akan didapat perusahaan. Meningkatnya jumlah keuntungan tersebut, diikuti dengan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang juga tinggi. Oleh karena itu, agar jumlah pajak penghasilan (PPh) rendah, perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan sehingga disimpulkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Masrullah, Mursalim dan Su'un, 2018).

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan

penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan, *leverage* dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Masrullah, Mursalim dan Su'un (2018) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Januari dan Suardikha (2019) meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *corporate*

*social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Sari, Luthan dan Syafriyeni (2020) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan penghindaran pajak dengan *Book Tax Difference* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Aini dan Sofianty (2021) meneliti tentang pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear sederhana dan penghindaran pajak dengan *Cash ETR* menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **G. Hipotesis Penelitian**

### **1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)* karena mencerminkan efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya atau total aset yang dimilikinya untuk mendapatkan laba bersihnya. Teori agensi memacu para *agent* yaitu perusahaan untuk meningkatkan laba bersihnya dengan memanfaatkan aset perusahaan. Perusahaan dikatakan efisien apabila dapat mengembalikan aset yang digunakan dengan cepat yang dilihat dari ROA. ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan memanfaatkan aset dengan optimal untuk menghasilkan laba yang besar. Apabila laba atau keuntungan meningkat, beban pajak penghasilan (PPH) yang harus ditanggung perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan sebagai *agent* dalam teori agensi berusaha mengelola jumlah beban



pajak tersebut dengan tujuan agar jumlah pajak penghasilan (PPh) rendah dengan melakukan penghindaran pajak secara legal memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan atau yang disebut dengan *acceptable tax avoidance*.

Penelitian terkait dengan profitabilitas oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017), Sari, Luthan dan Syafriyeni (2020) serta Aini dan Sofianty (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal berbeda ditunjukkan oleh Januari dan Suardikha (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya hasil yang berbeda dan belum dapat disimpulkan secara konklusif, maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

## **2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaraan Pajak**

Pertumbuhan penjualan diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya. Semakin tinggi angka penjualan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu akan memperbesar rasio pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka semakin besar pula laba atau keuntungan yang akan didapat perusahaan. Meningkatnya jumlah keuntungan tersebut, diikuti dengan semakin besar pula jumlah pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung perusahaan. Agar pajak yang dibayar rendah, perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan atau yang disebut dengan *acceptable tax avoidance*.

Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dan Januari dan Suardikha (2019) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi menurut penelitian Masrullah, Mursalim dan Su'un (2018), pertumbuhan penjualan berpengaruh

negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal yang berbeda ditunjukkan Singly dan Sukartha (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya hasil yang berbeda dan tidak konsisten, maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

